

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari debitur yang telah mengalami kemunduran, sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian hari.¹

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut dengan kreditor. Dengan perkataan lain antara debitur dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang yang mengakibatkan dari perjanjian tersebut adalah lahirnya suatu perikatan diantara para pihak yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Permasalahan tersebut akan timbul ketika debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau dengan kata lain debitur berhenti membayar.² Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena: 1. Tidak mampu membayar; 2. dan tidak mau membayar.

¹ Andang Sari, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang Undang Kepailitan," Jurnal Kajian Ilmiah, Volume 17 No. 2 Mei 2017, hlm 15

² Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung : PT.Alumni, hlm. 1

Meskipun dengan adanya persyaratan yang limitatif, kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pailit.³ Pengaturan secara khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pelaksana dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW mengatur bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Ketentuan Pasal 1132 BW mengatur bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁴

³ Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* Yogyakarta: Total Media, hlm. 42-43.

⁴ Imanuel Rahmani, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (*Developer*) Rumah Susun”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, hlm. 73-74

Dalam UU Kepailitan disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengertian pailit yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UUK memberikan rumusan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan, ini menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Setelah adanya pengumuman putusan pailit maka berlakulah ketentuan pasal 1131 KUH Perdata.⁵ Tujuan dari adanya hukum kepailitan adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitor untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada para kreditur, harta debitor oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum. Kepailitan terhadap suatu subjek hukum baik orang-perseorangan maupun badan hukum dapat terjadi apabila beberapa persyaratan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terpenuhi, antara lain: 1. Minimal ada dua kreditor 2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (tanpa membedakan apakah debitor hanya sekedar

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, Seni Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12

tidak mau membayar kreditornya dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dalam hal kreditor tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya).⁶

Hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menganut prinsip persaingan usaha dimana undang-undang tidak memandang keadaan debitor itu *solven* atau *insolven*, asalkan memenuhi beberapa persyaratan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka keadaan itu secara kumulatif dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Niaga. Oleh karena perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bersifat voluntair, maka target penyelesaian perkara diminimalisir waktunya, hal ini bertujuan untuk memperlancar prinsip persaingan usaha dan bisnis yang sedang berlangsung. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Menurut Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian

⁶ Gunawan Widjaja, 2003, Tanggung Jawab Direksi atas Direksi atas Kepailitan Perseroan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 83-84

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium atau dikenal dengan *legal moratorium*.⁷ Namun dalam praktek hukum sering kali seorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (wanprestasi). Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu: 1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi. 3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.⁸

Kasus PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama. PT. Sarana Yeoman merupakan debitor yang dimohonkan PKPU oleh para krediturnya yang sama selama 4 kali berturut-turut. Pada 3 putusan pertama, yaitu pada Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.SusPKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, dan Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan yang menolak permohonan PKPU kreditur, kemudian melanjutkan permohonan ke-4 pada Putusan Perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn dengan keempat materi permohonan dan alat bukti yang sama, hakim mengabulkan permohonan para krediturnya. Namun sayangnya berdasarkan Pasal 235 ayat (1) juncto Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU 2004 tidak memberikan kesempatan lagi untuk mengajukan upaya hukum, baik Kasasi

⁷ Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 8

⁸ Niru Anita Sinaga, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 No. 1, September 2016, hlm. 170

dan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang berasal dari permohonan PKPU.

Permasalahan inilah yang membuat PT. Sarana Yeoman Sembada mengajukan pengujian tiga ketentuan undang-undang yaitu Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1). dan Pasal 295 ayat (1). Pemohon uji materiil mendalilkan bahwa kedua pasal tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D (1) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.

Permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Pemohon	Pihak	Obyek Judicial Review	Alasan Permohonan	Amar Putusan
Sanglong alias Samad (Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada)	DPR Pemerintah Mahkamah Agung RI Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)	<p>1. Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”</p> <p>2. Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”</p> <p>3. Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “<i>Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</i></p> <p>Terhadap</p> <p>4. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia</p>	<p>1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan kontitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945</p> <p>2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang</p> <p>3. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan actual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi</p> <p>4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian</p> <p>5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewengangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili,</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”;</p> <p>3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</p> <p>4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>

Sumber: Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi menerima sebagian dari gugatan dan menyatakan bahwa baik Pasal 235 ayat (1) maupun Pasal 293 ayat (1) undang-undang kepailitan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, jika tidak dimaknai: “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitor”. Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 295 ayat (1). Ketentuan Pasal 235 (1) dan Pasal 293 (1). Pasal 235 (1) mengatur Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang *tidak dapat diajukan upaya hukum apapun*. Ketentuan Pasal 293 (1) mengatur Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini *tidak terbuka upaya hukum*, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang: **Deskripsi Pembatalan Pasal 235 Ayat (1) Dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan pada latarbelakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis.

Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang dasar pertimbangan Mahkamah konstitusi membatalkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang dasar pertimbangan Mahkamah konstitusi membatalkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui keaslian penulisan sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Adapun yang Penulis temukan dalam buku register judul skripsi Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, dengan skripsi yang hampir mirip dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Yoksan Pah**
Nim : 14310092
Judul : Analisis Pembatalan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang
Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh Mahkamah
Konstitusi.
Rumusan Masalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal
15 ayat 2 dan 3 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan
fidusia?
2. Nama : **Andri Bistolen**
Nim : 10310035
Judul : Akibat Hukum Pembatalan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP
Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan
pasal 268 ayat (3) KUHAP?
 - b. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP
oleh Mahkamah Konstitusi?
3. Nama : **Yeniati Sovranita Cervin Tonael**
Nim : 09318221
Judul : Akibat hukum yang timbul dari putusan pailit yang di
keluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap para pihan (Studi Kasus)
Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum putusan pailit yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap para pihak?

Selain itu penulis melakukan penelusuran di internet menemukan judul yang mempunyai kemiripan dengan penulis yaitu:

a. Nama : **Desty Ayu Saraswati**
Nim : C. 100. 140. 268
Judul : Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg)

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Semarang?

b. Nama : **Maranatha Purba**
Nim : 167005109/H
Judul : Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No 137K/PDT.SUS-PKPU/2014)?

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan homologasi sebagai upaya preventif timbulnya pailit berdasarkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

2) Bagaimana akibat hukum dari homologasi dalam perdamaian? 3.

Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.137 K/Pdt.Sus-PKPU/2014?

Berdasarkan ketujuh rumusan masalah diatas yang pernah dilakukukan penelusuran oleh penulis baik dipustaka (Library Research) pada Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan internet, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslitan) tersendiri.